



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 125/PID.SUS/2021/PT BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Ismail bin Mar'i (alm);
2. Tempat Lahir : Karangan Putih;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/8 Februari 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangan Putih RT. 03 Kecamatan Kelua  
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

#### Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Nor Ifansyah bin Sarim;
2. Tempat Lahir : Paul;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/21 Agustus 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paul RT. 02 RW. 01 Kecamatan Bakarangan  
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Pe  
nyidik sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Pe  
rpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan  
tanggal 5 Mei 2021;
3. Pe  
nuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Ma  
jelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai  
dengan tanggal 9 Juni 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 125/PID.SUS/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pe  
nahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 24 Mei 2021  
sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

6. Pe  
netapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak  
tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. P  
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor  
125/PID.SUS/2021/PT.BJM., tanggal 15 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg., tanggal  
20 Mei 2021, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Me  
nyatakan Terdakwa I **Ismail bin Mar'i (alm)** dan Terdakwa II **Nor Ifansyah  
bin Sarim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan  
hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya  
melebihi 5 (lima) gram**";

2. Me  
njatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah  
**Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda  
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Me  
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Me  
netapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Me  
netapkan agar barang bukti berupa:

- 2  
(dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga narkotika



golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 2,26 (dua koma dua enam) gram dan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dengan berat total bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram yang dibungkus dengan plastik warna Hitam;

- 2  
(dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 4,72 (empat koma tujuh dua) gram dan 4,7 (empat koma tujuh) gram dengan berat total bersih 9,42 (sembilan koma empat dua) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip;

- 1  
(satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotak;

- 1  
(satu) buah tas selempang warna cokelat bertuliskan AMTC;

- 1  
(satu) buah handphone merek Samsung Duos warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Me  
mbebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

III. Ak  
ta Permintaan Banding dari Terdakwa I tanggal 24 Mei 2021 dengan Nomor 34/Akta.Pid/2021/PN Tjg., atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2021 dengan Nomor 34/Akta.Pid/2021/PN Tjg., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

IV. Ak  
ta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2021 dengan Nomor 34/Akta.Pid/2021/PN Tjg., atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa I pada tanggal 24 Mei 2021 dengan Nomor 34/Akta.Pid/2021/PN Tjg., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

V. M  
emori Banding dari Terdakwa I tertanggal 28 Mei 2021 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 28 Mei 2021



dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2021 dengan Nomor 34/Akta.Pid/2021/PN Tjg., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

**VI.**

M

emori Banding dari Penuntut Umum yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 14 Juni 2021 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2021 dengan Nomor 34/Akta.Pid/2021/PN Tjg., oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

**VII.**

Su

rat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang ditujukan kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor: W.15-U7/709.c/HK.01/V/2021 dan kepada Terdakwa I dengan surat Nomor: W.15-U7/709.d/HK.01/V/2021, masing-masing pada tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-113/TAB/Euh.2/05/2021 tanggal 3 Mei 2021, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **ISMAIL Bin MAR'I (Alm)** bersama dengan **Terdakwa II NOR IFANSYAH Bin SARIM** pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di dalam kebun yang beralamat di Desa Karang Putih Rt. 03, Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dimana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

•

Ba

hwa berawal dari informasi masyarakat terkait sering terjadinya transaksi Narkotika di Desa Karang Putih, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong yaitu saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan saksi RIO S. ANGGORO, S.H., Bin RUKIYO melakukan penyelidikan di sebuah rumah di Desa Karang Putih Rt. 03, Kec. Kelua dan berhasil mengamankan terdakwa I, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa I yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu serta 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan warna silver yang disimpan di dalam tas warna coklat bertuliskan AMTC yang diletakan di atas kelambu di kamar terdakwa I yang diketahui milik terdakwa II, kemudian juga ditemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sebanyak setengah kantong yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disimpan di tanah di dekat pohon pisang di samping rumah yang diketahui milik terdakwa I, dimana terdakwa I memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dari terdakwa II yang datang ke rumah terdakwa I dan terdakwa II meminta terdakwa I untuk membeli timbangan dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH dan saksi RIO S. ANGGORO, S.H., Bin RUKIYO melakukan pengembangan dengan ditemani oleh terdakwa I untuk mencari keberadaan terdakwa II dan sekitar jam 17.30 Wita terdakwa II berhasil diamankan di sebuah warung di Desa Bagok, Kec. Banua Lima, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah beserta barang bukti yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna biru yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi pembelian Narkotika.

- Ba  
hwa berat Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti secara rinci yaitu 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 4,72 (empat koma tujuh puluh dua) gram dan 4,7 (empat koma tujuh) gram dengan berat total bersih 9,42 (Sembilan koma empat puluh dua) gram, selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram dan 0,17 (nola koma tujuh belas) gram sehingga total berat bersih 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram.

- Ba  
hwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.21.0288, tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Ba hwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut pada terdakwa I dan terdakwa II tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai mana surat tuntutan (requisitoir) Nomor Reg. Perk: PDM-113/Tab/Euh.2/04/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. M enyatakan **Terdakwa I ISMAIL Bin MAR'I (Alm) dan Terdakwa II NOR IFANSYAH Bin SARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. M enjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ISMAIL Bin MAR'I (Alm) bersama dengan Terdakwa II NOR IFANSYAH Bin SARIM** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**

3. M enyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 2,26 (dua koma dua enam) gram dan 0,17 (nol koma satu tujuh) dengan berat total

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 125/PID.SUS/2021/PT.BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram yang dibungkus dengan plastik warna Hitam;

- 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 4,72 (empat koma tujuh dua) gram dan 4,7 (empat koma tujuh) gram dengan berat total bersih 9,42 (sembilan koma empat dua) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip;

- 1  
(satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotak;
- 1  
(satu) buah tas selempang warna cokelat bertuliskan AMTC;
- 1  
(satu) buah handphone merk Samsung Duos warna biru.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. M  
menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa I telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ba  
hwa menurut pembanding/ terdakwa I putusan tersebut tidaklah objektif dan hanyalah atas dasar keyakinan hakim saja yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pembanding/ terdakwa I semata, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tidak mempertimbangkan alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan pembanding/ terdakwa I dan aspek –aspek lain sesuai amanat Hukum, sedangkan terciptanya sebuah keadilan dalam menetapkan sebuah putusan hukum harus berdasarkan fakta – fakta persidangan dan memperhatikan aspek sosial, aspek kemasyarakatan aspek budaya, aspek kapatutan, juga aspek keadilan **berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila dan Undang – Undang dasar 1945;**



2.

Ba

hwa Menurut Pembanding/ terdakwa I seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Tanjung harus melihat unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dalam Undang – Undang Narkotika secara luas, harus melihat dari maksud dan tujuannya/ kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya yang menghubungkan kalimat – kalimat dalam Undang – Undang dalam mempertimbangkan suatu putusan. Arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas, oleh karenanya Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor : **1386/K/Pid.Sus/2011** memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut “ ***bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;***

3.

Be

rdasarkan keterangan saksi dari kepolisian yaitu **Eka Muliansyah Bin Bahriansyah** dan **Saksi Rio S. Anggoro S.H, Bin Rukiyo** di dalam persidangan dibawah sumpah menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan ditempat pembanding/ terdakwa berupa 2 (dua) kantong plastic klip dengan berat 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram dan 4,7 (empat koma tujuh) gram dan 1(satu) buah timbangan adalah milik **Nor Ifansyah Bin Sarim/ terdakwa II;**

4.

Be

rdasarkan keterangan saksi dari kepolisian yaitu **Eka Muliansyah Bin Bahriansyah** dan **Saksi Rio S. Anggoro S.H, Bin Rukiyo** di dalam persidangan dibawah sumpah menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan ditanah didekat pohon pisang di samping tempat pembanding/ terdakwa I berupa 2 (dua) bungkus plastic klip dengan berat 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram dan 0,17 (nol, koma tujuh belas) gram adalah milik pembanding / terdakwa I yang diketahui didapat dari pemberian **Nor Ifansyah Bin Sarim/ terdakwa II** secara cuma - cuma;

5.

Be

rdasarkan keterangan saksi dari kepolisian yaitu **Eka Muliansyah Bin Bahriansyah** dan **Saksi Rio S. Anggoro S.H, Bin Rukiyo** di dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa melakukan pengembangan bersama anggota kepolisian lainnya ditemani pembanding/ terdakwa I dan berhasil menemukan **Nor Ifansyah Bin Sarim/ terdakwa II** di





Desa Bagok Kec. Banua Lima, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna biru yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi pembelian Narkotika, kemudian setelah di interogasi terdakwa II mengakui menitipkan narkotika jenis sabu – sabu di rumah Pembanding/ terdakwa I;

6. Ba hwa Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (**BBPOM**) Banjarmasin nomor LP.Nar.K.21.0288 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati Dra., Apt. selaku Koordinator kelompok substansi yang menyatakan telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa sabu sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

7. Ba hwa surat keterangan Nomor : B-0119/RSUB/Yan/812/03/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Badaruddin Kasim tertanggal 6 Maret 2021 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Badriansyah alias Ancah bin Tarmidi teridentifikasi positif menggunakan *metamphetamine* dan teridentifikasi menggunakan / mengkonsumsi simultan (*metamphetamine*), berdasarkan alat bukti surat tersebut dan penjelasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “**orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum adalah Penyalah Guna**”;

8. Ba hwa dalam perkara ini bahwa unsur **pemufakatan jahat** sama sekali tidak ditemukan, berdasarkan Pasal 1 ayat (18) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

9. Ba hwa di dalam persidangan melalui keterangan saksi – saksi ditemukan fakta – fakta sebagai berikut :



➤ Ba  
hwa otak pelaku dalam perkara ini adalah **Nor Ifansyah Bin Sarim/**  
terdakwa II yang menghalalkan segala cara dengan melakukan  
dengan iming – iming, ditipu, diperdaya diberi narkoba untuk  
dijadikan korban;

➤ No  
**r Ifansyah Bin Sarim/** terdakwa II mengakui bahwa barang bukti  
yang ditemukan adalah miliknya sendiri buksn milik pembanding/  
terdakwa I.

➤ Na  
rkotika yang ditemukan dan dijadikan barang bukti adalah milik **Nor**  
**Ifansyah Bin Sarim/** terdakwa II yang dititipkan kepada pembanding/  
terdakwa I dengan iming – iming, ditipu, diperdaya diberi narkoba  
jenis sabu – sabu secara cuma – cuma;

10. Ba  
hwa berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009,  
bahwa **korban penyalahgunaan narkoba** adalah seseorang yang tidak  
sengaja menggunakan **Narkoba** karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa  
dan/atau diancam untuk menggunakan **Narkoba**;

11. Da  
ri fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari  
keterangan Saksi-Saksi dan terdakwa, kami melihat ada ketidak-jujuran  
anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penyidik dalam  
proses penyidikannya, adapun kecurangan-kecurangan yang dapat kami  
utarakan adalah sebagai berikut :

➤ Pe  
nyidik mengabaikan hak-hak tersangka untuk dilakukan Assesment di  
Tim Assesment Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan  
Bersama yang dibuat oleh :

- K  
**ETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR:**  
01/PB/MA/III/2014

- M  
**ENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR:**  
03 TAHUN 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M  
ENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 11  
TAHUN 2014
- M  
ENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 03 TAHUN  
2014
- J  
AKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER-  
005/A/JA/03/2014
- K  
EPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 1 TAHUN 2014
- K  
EPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI NOMOR:  
PERBER/01/III/2014/BNN

Berdasarkan peraturan bersama tersebut seharusnya terdakwa pada saat ditangkap segera dilakukan Assesment di Tim Assasment terpadu.

Bahwa kecurangan-kecurangan yang dilakukan Penyidik dalam perkara ini menurut kami sengaja dilakukan untuk menghindari diterapkannya pasal 127 UU Narkotika terhadap Terdakwa;

Dari fakta – fakta yang terungkap dapat disimpulkan bahwa peming/ terdakwa I adalah **Korban Penyalahgunaan Narkotika** yang menjadi **Penyalahguna Narkotika** sebagaimana ketentuan pasal 127 **Undang - Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009** karena iming – iming, dibujuk rayu dan diperdaya oleh terdakwa II atau pengedar atau perdagangan gelap narkotika yang saat ini semakin meningkat baik secara kuantitatif dan kualitatifnya.

Berdasarkan fakta – fakta dan alasan – alasan tersebut, saya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk berkenan menjatuhkan putusan :

## MENGADILI

- M  
enerima permohonan banding dari peming/ terdakwa **ISMAIL bin MAR'I (alm)**;

## MENGADILI SENDIRI

- M  
embatalkan Putusan dan atau memperbaiki **Putusan Pengadilan Negeri**

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 125/PID.SUS/2021/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tanjung Nomor : 107/ Pid.Sus/ 2021/ PN Tjg tertanggal 20 Mei 2021**  
yang dimintakan banding;

- M  
enyatakan pembanding/ terdakwa **ISMAIL bin MAR'I (alm)**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum “ **Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman bagi diri sendiri**”; atau

- M  
emohon putusan yang lebih ringan berlandaskan azas keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan kurang memenuhi “**rasa keadilan**” di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selaku Judex Factie dalam memberikan putusan tidak bersifat Objektif, dimana terdakwa **ISMAIL Bin MAR'I (Alm)**, DKK pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di dalam kebun yang beralamat di Desa Karang Putih Rt. 03, Kec. Kelua, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan telah melakukan tindak pidana telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis, sehingga dikhawatirkan akan lebih banyak orang melakukan perbuatan tersebut karena dianggap hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi, tanpa adanya hukuman yang membuat jera pelakunya.
3. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan **efek jera** kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut.
4. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan putusan pidana terlalu rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa I **ISMAIL Bin Mar'I (Alm)** dan terdakwa II **NOR IFANSYAH Bin SARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ISMAIL Bin Mar'I (Alm)** dan terdakwa II **NOR IFANSYAH Bin SARIM** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**

2. dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 2,26 (dua koma dua enam) gram dan 0,17 (nol koma satu tujuh) dengan berat total bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram yang dibungkus dengan plastik warna Hitam;
- 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 4,72 (empat koma tujuh dua) gram dan 4,7 (empat koma tujuh) gram dengan berat total bersih 9,42 (sembilan koma empat dua) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotak;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan AMTC;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna biru.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama bahwa perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 107/Pid.Sus/2021 tanggal 20 Mei 2021 memori banding terdakwa I dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi pidana perlu di perbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa unsur pokok melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga di ambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat oleh karena dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa II telah menitipkan narkoba jenis sabu dirumah terdakwa I dengan seijin dan pengetahuan terdakwa I dan terdakwa I juga menerima pemberian narkoba jenis sabu dari terdakwa II, hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang di kehendaki oleh Pasal 112 telah selesai, atau sudah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hal penitipan dan pemberian narkoba jenis sabu dari terdakwa II kepada terdakwa I tidak ada komunikasi lebih dulu atau tidak ada kesepakatan lebih dahulu akan tetapi secara tiba-tiba terjadi, sehingga menurut majelis tingkat banding hal tersebut bukanlah suatu permufakatan jahat, oleh karena permufakatan jahat adalah sebelum adanya kejadian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Para Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 125/PID.SUS/2021/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, 21,27,193,241,242, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 20 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut, yang amarnya selengkapya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I **Ismail bin Mar'i (alm)** dan Terdakwa II **Nor Ifansyah bin Sarim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Merintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing 2,26 (dua koma dua enam) gram dan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dengan berat total bersih 2,43 (dua koma empat tiga) gram yang dibungkus dengan plastik warna Hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2  
(dua) kantong plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih masing-masing yaitu 4,72 (empat koma tujuh dua) gram dan 4,7 (empat koma tujuh) gram dengan berat total bersih 9,42 (sembilan koma empat dua) gram yang dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1  
(satu) buah timbangan digital warna silver beserta kotak;
- 1  
(satu) buah tas selempang warna cokelat bertuliskan AMTC;
- 1  
(satu) buah handphone merek Samsung Duos warna biru;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Me  
mbebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, oleh kami : BAMBANG PRAMUDWIYANTO S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, ABDUL HALIM AMRAN, S.H.,M.H, dan JOHNY ASWAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua,  
ttd

BAMBANG PRAMUDWIYANTO S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 15 halaman, Putusan Nomor 125/PID.SUS/2021/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ABDUL HALIM AMRAN, S.H.,M.H

ttd

JOHNY ASWAR, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)